

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai rujukan pemerintah dan warga negara patut menjalankan nilai-nilai yang terkandung memuat tentang keadilan dan kesejahteraan masyarakat karena Indonesia adalah negara hukum yang dimuat dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan pada ayat 3 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum

Dalam UUD NRI 1945 mengatur tentang pemilihan kepala daerah yang diatur dalam pasal 22E pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>1</sup>

Untuk menjaga keestabilan dalam berdemokrasi yang paling prinsip harus menjaga nilai keadilan yang dihendaki oleh konstitusi. Pemilihan kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan dalam masa jabatan lima tahun sekali, setelah selesai masa jabatannya akan dilakukan pemilihan kembali apabila kepala daerah yang sebelumnya terpilih kembali maka dia menduduki kembali jabatan yang sama.

Dalam pemilihan kepala daerah sering terjadi pelanggaran, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana dalam hal ini tindak pidana pemilihan yang seringkali terjadi dan berujung pada putusan pengadilan, kemudian

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945

orang yang telah diputus menjalankan putusan tersebut dengan kurungan badan maupun denda yang harus dibayar oleh terpidana.

Pelanggaran tindak pidana pemilihan telah di atur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengacu pada Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati, dan Wali kota. Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 187A memuat secara jelas terkait dengan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Pasal 187A ayat (1) yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ayat (2) pidana yang sama di terapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1.<sup>2</sup>

Pasal ini tentunya memuat secara terang-terangan terkait dengan orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi materi baik uang ataupun materi lainnya untuk mempengaruhi hak pilih orang lain. Sehingga suara menjadi tidak sah maka dilaporkan kepada Gakkumdu, Bawaslu atau pengawas PPL yang bertugas sebagai pengawas pemilihan umum.

Kemudian pada ayat 2 juga secara jelas memuat terkait dengan pidana pemilihan bukan saja orang yang memberi atau menjanjikan materi atau uang yang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. “*Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Gubernur, Bupati dan Wali Kota*”

dapat diproses sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan tetapi orang yang menerima janji baik uang maupun materi lainnya dapat dilakukan penuntutan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana pemilihan.

Pemilihan kepala daerah serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 periode 2018 -2023 dilakukan oleh Lembaga KPU dan BAWASLU untuk melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap hak suara rakyat secara demokrasi.

Sebelum hari pemilihan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 tepat di Rt 001 Rw 004 Ngidi Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah dilakukan kampanye oleh Ketua kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dr.H.Muhammad Kasuba,MA dan Drs.H.Abdul Majid Husen.MM atas nama Ridwan Husen S.Pd.I, M.Pd.I, sebelum kampanye atas nama M.Gazali Ambar alias Gazali sebagai relawan pasangan calon Gubernur Maluku Utara atau MK-MAJU Nomor Urut 4. Menjanjikan kepada warga Makasar Barat bahwa siapa yang hadir pada saat kampanye akan diberikan uang tunai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebagai uang duduk dalam kampanye tersebut, jika pengambilan uang kepada M.Gazali dengan syarat harus membawa undangan yang telah diberikan kepada warga sebelumnya tetapi pada saat pengambilan uang yang dijanjikan itu bukan lagi Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) tetapi menjadi Rp50.000 (Lima Pulu Ribu Rupiah).

Melalui keterangan saksi dari panwas kecamatan atas nama Mustakim Jamal kampanye dilakukan secara tertutup dan dibatasi jumlah peserta kampanye kurang lebih 100 orang dan masuk pada daftar pemilihan tetap khusus di Kelurahan

Makasar Barat. Permasalahan hukumnya yaitu Bawaslu Kota Ternate hanya meminta keterangan saksi dari orang yang menerima dan kemudian melaporkan dan bahkan menjadi saksi di pengadilan terhadap orang yang menerima uang pada saat setelah kampanye, selanjutnya adalah kurang lebih dari 100 orang yang telah menerima uang itu tidak dituntut sebagai orang yang telah menerima uang sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat 2 sebagaimana telah disebutkan diatas.

Untuk menuntut orang yang menerima uang itu juga menggunakan Pasal 55 KUHP karena dalam Pasal 55 KUHP memuat tentang orang yang turut serta melakukan tindak pidana jadi posisi orang yang telah mengambil uang duduk juga masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum walaupun itu adalah bentuk uang duduk tetapi menghadiri kampanye salah satu pasangan calon adalah agenda politik dan didalamnya memuat unsur politik salah satu pasangan calon yang ingin memenangkan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yaitu Gubernur Maluku Utara di tahun 2018.

Pasal 55 KUHP ayat 1 yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Ayat (1) ke (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

ke (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

Ayat (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ayat (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Dalam teori *delneming* ada bentuk-bentuk penyertaan tindak pidana di kelompokan menjadi dua. *Pertama*, yaitu disebut dengan para pembuat (*mededader*) adalah

- a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*)
- b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*).<sup>4</sup>
- c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) dan
- d. yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitloker*).

Yang *kedua*, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi

- a. pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan, dan
- b. pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Peristiwa hukum di atas adalah peristiwa tindak pidana pemilihan justru kalau di tuntutan menggunakan tindak pidana pemilihan maka di situ ada pemberi dan penerima uang kalau tidak ada orang yang menerima uang itu bagaimana peristiwa hukum itu bisah terjadi sedangkan itu adalah satu rangkain yang harus masuk pada peristiwa pidana dan dituntut menggunakan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentunya si penerima dan si pemberi dapat di tuntutan

---

<sup>4</sup> DRS. Adami Chazawi, S.H. "*Percobaan dan Penyertaan.*" PT Raja Grafindo Peserda, Jakarta 2011. Hlm: 81

Tetapi fakta empiris orang yang menerima uang hanya memberikan kesaksian pada saat di Pengadilan sedangkan orang yang memberi uang duduk itu dilaporkan kemudian dituntut di Pengadilan menggunakan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 persoalannya adalah jika dituntut menggunakan pasal 187A seharusnya orang yang menerimapun dituntut sebagai turut serta melakukan tindak pidana karena peristiwa hukum dengan unsur pasal terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berminat mengangkat judul tentang “ **Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah. Studi Kasus Nomor 129/Pid. Sus/2018/ PN Ternate.**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa penerima uang tidak diproses sesuai Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.?
2. Bagaimana penanganan Lembaga Bawaslu dan Gakkumdu terhadap kasus tersebut.?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui penyebab penerima uang tidak diproses sesuai Pasal 187 A Undang-undang nomor 10 tahun 2016.
2. Untuk mengetahui penanganan Lembaga Bawaslu dan Gakkumdu terhadap kasus tersebut.?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, untuk menambah khasana kepustakaan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana, agar dijadikan sebagai bahan rujukan/referensi ilmiah bagi mahasiswa dalam meneliti permasalahan yang sama.
- b. Secara praktis, untuk menjadi masukan bagi aparat penegak hukum lembaga Jaksa Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana pemilihan kepala daerah.

